

Penerapan Prinsip Keadilan Pajak Dalam Putusan Hakim Pengadilan Pajak Kepada PT. Midea Planet Indonesia

Robby Tjoa¹, Bambang Arwanto²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya

E-mail: robbytjoa78@gmail.com¹, bambang.arwanto@narotama.ac.id²

Article History:

Received: 04 Maret 2026

Revised: 16 Maret 2026

Accepted: 28 Maret 2026

Keywords: Keadilan Pajak,
Sengketa Pajak, Ratio
Decidendi, Pengadilan Pajak

Abstract: Penelitian ini membahas penerapan prinsip keadilan pajak dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012307.15/2021/PP/M/XA Tahun 2024 yang berkaitan dengan sengketa Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2017 antara PT. Midea Planet Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak. Putusan tersebut dinilai penting karena Majelis Hakim mengabulkan permohonan banding untuk sebagian dengan menetapkan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang secara substansial melampaui nilai koreksi yang ditetapkan oleh fiskus. Fokus penelitian diarahkan pada analisis kesesuaian ratio decidendi Majelis Hakim dengan prinsip keadilan pajak. Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim telah mencerminkan prinsip keadilan pajak, khususnya keadilan distributif dan prinsip kemampuan membayar, melalui penilaian pembuktian yang objektif, proporsional, dan berlandaskan hukum acara peradilan pajak. Di samping itu, pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara hanya dimungkinkan secara terbatas terhadap keputusan tata usaha negara di bidang perpajakan yang bersifat administratif dan berada di luar pokok sengketa yang telah diputus oleh Pengadilan Pajak, sehingga tidak meniadakan kepastian hukum dari putusan tersebut.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan umum, tanpa adanya imbalan langsung yang bersifat individual (Ariffin dan Sitabuana 2022). Beberapa ahli perpajakan juga memberikan definisi mengenai pajak seperti yang diungkapkan oleh Rochmat Soemitro yang menyatakan “Pajak adalah iuran Rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa imbalan balik atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. kemudian pengertian pajak menurut M.J.H. Smeets “adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan

dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah” (Ali Purwo 2010).

Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak, kerap timbul perbedaan antara Wajib Pajak dan fiskus yang umumnya disebabkan oleh perbedaan persepsi dalam menafsirkan ketentuan serta komponen perhitungan pajak (Sitorus, Samosir, dan Nainggolan 2025). Atas hasil pemeriksaan tersebut, fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) kepada Wajib Pajak, yang sering kali menjadi awal timbulnya perselisihan atau sengketa pajak. Adapun jenis-jenis Surat Ketetapan Pajak meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), dan Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Saidi 2007).

Perbedaan hasil pemeriksaan pajak sebagaimana diuraikan sebelumnya juga dialami oleh PT. Midea Planet Indonesia yang beralamat di Permata Tower Lantai 3, Jl. Pluit Selatan Raya Kav. 1, Penjaringan, Jakarta Utara. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan, diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun Pajak 2017 dengan Nomor 00001/406/17/041/20 tertanggal 9 Januari 2020, yang kemudian diikuti dengan penerbitan Surat Keberatan Nomor KEP-00346/KEB/WPJ 21/2021 tertanggal 6 Agustus 2021.

Atas ketetapan tersebut, manajemen PT. Midea Planet Indonesia mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Pajak di Jakarta dengan Nomor Perkara 012307.15/2021/PP, dengan Direktorat Jenderal Pajak yang berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40–42, Jakarta, sebagai pihak Terbanding. Pokok sengketa dalam perkara ini berawal dari adanya koreksi negatif yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Penjaringan sebesar Rp7.513.889.000,00 terhadap SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2017, sementara jumlah pajak terutang menurut SPT yang disampaikan Wajib Pajak tercatat sebesar Rp7.594.771.000,00.

Selanjutnya, berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012307.15/2021/PP/M.XA Tahun 2024, Majelis Hakim mengabulkan permohonan banding Wajib Pajak untuk sebagian. Dalam amar putusannya, Majelis menetapkan jumlah pajak lebih bayar sebesar Rp14.200.849.750,00, yakni hampir dua kali lipat dari nilai koreksi yang menjadi dasar sengketa sebesar Rp7.513.889.000,00.

Perbedaan signifikan antara nilai koreksi yang disengketa dan jumlah pajak lebih bayar sebagaimana ditetapkan dalam putusan tersebut menimbulkan persoalan yuridis yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Atas dasar itu, penelitian ini difokuskan pada analisis penerapan prinsip keadilan pajak dalam putusan dimaksud dengan judul Penerapan Prinsip Keadilan Pajak dalam Putusan Hakim Pengadilan Pajak kepada PT. Midea Planet Indonesia (Studi Putusan Nomor PUT-012307.15/2021/PP/M.XA Tahun 2024).

Peneliti melakukan telaah terhadap berbagai literatur yang membahas sengketa pajak di Pengadilan Pajak dalam perspektif teori keadilan. Dari hasil penelusuran literatur tersebut, peneliti menemukan sejumlah penelitian dengan objek kajian yang sejalan dengan topik penelitian ini. Selanjutnya, peneliti memilih beberapa penelitian yang dianggap relevan dan representatif untuk dijadikan bahan kajian pendukung. Studi-studi tersebut dimanfaatkan untuk memperkaya pembahasan serta memperkuat analisis dan kesimpulan dalam penelitian ini. Adapun beberapa literatur tersebut meliputi:

Pertama, penelitian dengan judul *Pertimbangan Hakim Agung Dalam Menjatuhkan Putusan Dengan Menggugurkan Pembuktian Yang Terungkap Di Pengadilan Pajak (Analisis Putusan MA No. 1073/B/PK/PJK/2017)” (Himan Maropolop Tua Manullang 2020).* Penelitian sebelumnya menyoroti putusan bebas Mahkamah Agung atas perkara pidana di Pengadilan Pajak terkait

.....

pembatalan novum dalam Peninjauan Kembali. Sebaliknya, penelitian ini fokus pada analisis dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam memutus perkara Nomor PUT-012307.15/2021/PP/M/XA Tahun 2024.

Kedua, penelitian yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Pajak Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak Di Pengadilan Pajak* (Yudha 2008). Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena fokusnya adalah pada dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam menjatuhkan putusan, sedangkan penelitian sebelumnya menitikberatkan pada analisis prosedur pelaksanaan Pengadilan Pajak.

Ketiga, Penelitian yang berjudul *Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000410.99/2024/PP/M.XVIB Tahun 2024: Studi Kasus Sengketa Pajak Pt. Sinar Pelita Abadi* (Malau 2025). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan ini menekankan pentingnya penerbitan STP yang tepat prosedur untuk mencegah kerugian dan sengketa. Pengadilan Pajak berperan menegakkan keadilan dan putusan ini menjadi preseden penting, sekaligus menyoroti kebutuhan reformasi perpajakan dan peningkatan kualitas administrasi agar lebih transparan, akurat, dan adil. Suatu hal yang menjadi pembeda dengan penelitian ini adalah objek yang dikaji.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif bertujuan menemukan aturan dan prinsip hukum untuk menjawab permasalahan hukum. Metode ini tidak sekadar bersifat deskriptif, tetapi diarahkan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep hukum baru yang bersifat preskriptif sebagai dasar penilaian terhadap permasalahan hukum yang dikaji (Marzuki 2005). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber hukum yang digunakan meliputi sumber primer dari peraturan perundang-undangan, sumber sekunder dari literatur atau kajian ilmiah, serta sumber tersier berupa informasi non-hukum yang relevan, termasuk kamus hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Perkara

PT. Midea Planet Indonesia merupakan anak perusahaan dari Midea Group, yang bergerak di bidang produksi dan distribusi alat-alat rumah tangga serta elektronik. Di Indonesia, Midea fokus pada perdagangan dan distribusi produk dengan merek dagang "Midea" dan berkantor pusat di Permata Tower Lantai 3, Jl. Pluit Selatan Raya Kav. 1, Penjaringan, Jakarta Utara. PT. Midea Planet Indonesia yang kemudian menjadi subjek sengketa pajak yang diselesaikan melalui Pengadilan Pajak. Perkara tersebut teregistrasi dengan Nomor PUT-012307.15/2021/PP/M/XA Tahun 2024. Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan untuk mengabulkan sebagian banding Midea terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak (DJP), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan: *"Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding (Midea) terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.: KEP-00346/KEB/WPJ.21/2021 tanggal 06 Agustus 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2017 No. 0001/406/17/041/20 tanggal 09 Januari 2020 atas nama PT MIDEA PLANET INDONESIA, NPWP 02.993.310.8-018.000, beralamat di Permata Tower Lantai 3, Jalan Pluit Selatan Raya Kav. 1, Penjaringan, Jakarta Utara, sehingga jumlah PPh yang masih harus dibayar dihitung menjadi sebesar -Rp 14.200.849.750,-"*

Putusan ini menarik karena berbeda dari praktik umum di Pengadilan Pajak, di mana majelis hakim cenderung memperkuat keputusan DJP dengan alasan perlindungan terhadap

kerugian negara. Dalam kasus Midea, putusan tersebut justru mengakui kelebihan pembayaran pajak oleh perusahaan dan memerintahkan pengembalian kelebihan tersebut, menunjukkan pertimbangan hukum yang proporsional dan berfokus pada keadilan bagi wajib pajak.

Kronologi perkara tersebut diawali Pada tahun 2020, PT. Midea Planet Indonesia (Midea) menjalani pemeriksaan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) Jakarta Penjarangan terkait Pajak Penghasilan Badan untuk Tahun Pajak 2017. Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) No. 00001/406/17/041/20 tanggal 9 Januari 2020, yang menetapkan bahwa Midea telah melakukan kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp 7.513.889.000,-.

Menanggapi SKPLB tersebut, Midea mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui KPP Pratama Jakarta Penjarangan dengan surat keberatan No. 013/TAX/MPI/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020. Dalam keberatannya, Midea berpendapat bahwa jumlah pajak lebih bayar yang seharusnya diterima adalah sebesar Rp 15.468.660.000,-, sehingga terdapat selisih perhitungan sebesar Rp 7.594.771.000,- dibandingkan dengan SKPLB yang diterbitkan fiskus.

DJP kemudian menolak keberatan tersebut melalui Surat Keputusan No. KEP-00346/KEB/WPJ.21/2021 tanggal 6 Agustus 2021 dan menegaskan bahwa SKPLB sebelumnya adalah sah dan berlaku. Menyusul penolakan itu, Midea mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dengan surat banding No. 108/MPI-TAX/XI/2021 tanggal 5 November 2021. Selanjutnya, Pengadilan Pajak memutus perkara tersebut pada 13 Mei 2024 melalui putusan No. PUT-012307.15/2021/PP/M/XA Tahun 2024, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yaitu mengabulkan sebagian banding Midea dan menetapkan jumlah pajak lebih bayar yang harus dikembalikan sebesar Rp 14.200.849.750,-.

2. Pembuktian oleh Majelis Hakim Sebagai Dasar Pertimbangan Hukum

Dalam putusan atas banding yang diajukan oleh PT. Midea Planet Indonesia, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memberikan pertimbangan hukum secara mendetail. Majelis Hakim menilai bahwa koreksi peredaran usaha yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) didasarkan pada hasil ekualisasi dan bukan pada bukti yang cukup dan kompeten. Dengan demikian, metode yang digunakan oleh DJP merupakan pemeriksaan tidak langsung, yang mengacu pada ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang menyatakan bahwa apabila DJP menemukan bahwa jumlah pajak terutang dalam SPT tidak benar, DJP berwenang menetapkan jumlah pajak yang seharusnya terutang.

Majelis Hakim juga menegaskan bahwa Midea sebagai Pemohon Banding berhak memberikan penjelasan terkait selisih peredaran usaha dengan menyertakan alat bukti pendukung yang memenuhi ketentuan perundang-undangan. Sengketa ini pada dasarnya bersifat pembuktian, sehingga keputusan Majelis Hakim diambil berdasarkan penilaian pembuktian dan keyakinan hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pasal ini menegaskan bahwa putusan Pengadilan Pajak harus didasarkan pada hasil penilaian pembuktian, peraturan perpajakan yang berlaku, serta keyakinan hakim, yang timbul dari penilaian bukti dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan (Sitorus, Samosir, dan Nainggolan 2025).

Berdasarkan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak dan bukti pendukung yang diajukan, Majelis Hakim memutuskan mengabulkan sebagian banding Midea terhadap Surat Keputusan DJP No. KEP-00346/KEB/WPJ.21/2021 tanggal 6 Agustus 2021 terkait SKPLB No. 00001/406/17/041/20 tanggal 9 Januari 2020. Pertimbangan hukum utama yang digunakan

adalah prinsip pembuktian antara para pihak, yakni Midea sebagai Pemohon Banding dan DJP sebagai Termohon Banding, dengan acuan hukum pada Pasal 12 ayat (3) UU KUP, yang memberikan dasar bagi DJP untuk menetapkan jumlah pajak yang seharusnya terutang apabila jumlah dalam SPT dianggap tidak benar.

Berpijak pada pasal tersebut, hakim memiliki kewenangan untuk melakukan uji pembuktian dalam perkara banding pajak dan memutus perkara berdasarkan keyakinan Majelis Hakim. Analisis terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan sengketa pajak diawali dari dasar hukum mengenai pembuktian di peradilan pajak. Pembuktian di Pengadilan Pajak merupakan rangkaian kegiatan hukum yang bertujuan meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak dalam sengketa perpajakan. Dalam proses ini, hakim menilai apakah fakta dan argumen yang dikemukakan oleh Pemohon Banding maupun Termohon Banding didukung oleh alat bukti yang sah, relevan, dan memiliki keterkaitan langsung dengan objek sengketa (Maheswara 2020). Jenis alat bukti di peradilan pajak diatur secara tegas dalam Pasal 69 UU Pengadilan Pajak, yang menetapkan lima kategori alat bukti, yaitu: surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Pengaturan ini bersifat limitatif, sehingga hanya alat bukti yang disebutkan yang dapat digunakan dalam pemeriksaan sengketa pajak.

Bukti surat atau tulisan menjadi alat pembuktian yang paling dominan, mengingat sengketa pajak bersifat administratif dan berasal dari keputusan pejabat pajak. Bukti ini meliputi akta autentik, akta di bawah tangan, surat keputusan, SKPLB, serta dokumen yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek sengketa. Dalam praktiknya, bukti surat mencakup SPT, bukti setor pajak, faktur, kwitansi, kontrak, perjanjian, dan dokumen transaksi lain yang menjadi dasar koreksi fiskal (Soemitro 1992). Dalam perkara a quo, Pemohon Banding mengajukan berbagai dokumen keuangan dan perpajakan yang sebelumnya menjadi dasar pengajuan keberatan terhadap SKPLB.

Keterangan ahli diberikan oleh orang yang memiliki keahlian tertentu, untuk menjelaskan persoalan teknis atau ilmiah yang kompleks, seperti akuntansi, keuangan, atau perpajakan. Ahli tidak wajib mengetahui peristiwa secara langsung, tetapi memberikan pendapat berdasarkan keahliannya. Penunjukan ahli dapat dilakukan atas permintaan para pihak atau atas inisiatif hakim. Namun, dalam perkara a quo, baik Pemohon maupun Termohon tidak menghadirkan keterangan ahli (Khafifah Nuzia Arini 2021).

Keterangan saksi merupakan alat bukti berupa pernyataan orang yang secara langsung melihat, mendengar, atau mengalami peristiwa yang disengketakan. Keterangan ini digunakan untuk menguatkan fakta-fakta pokok sengketa. Undang-undang membatasi pihak yang dapat menjadi saksi untuk menjaga independensi, misalnya keluarga dekat atau anak di bawah umur. Dalam perkara ini, pihak internal perusahaan dihadirkan sebagai saksi untuk mendukung dokumen tertulis (Mertokusumo 2009).

Pengakuan para pihak adalah pernyataan yang disampaikan dalam proses persidangan, baik secara lisan maupun tertulis, oleh pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya. Pengakuan tersebut memiliki nilai pembuktian dan pada prinsipnya mengikat pihak yang menyatakannya. Pengakuan hanya dapat ditarik kembali apabila terbukti diberikan secara keliru dan disertai alasan yang dapat diterima oleh hakim (Harahap 2016). Dalam perkara a quo, tidak ada pengakuan dari masing-masing pihak, sehingga alat bukti ini tidak menjadi dasar pertimbangan hakim.

Pengetahuan hakim merupakan keyakinan yang terbentuk dari hasil pemeriksaan seluruh alat bukti dan jalannya persidangan (Indroharto 1993). Alat bukti ini menjadi ciri khas peradilan pajak dan tidak dikenal secara eksplisit dalam hukum acara perdata maupun pidana.

Pengetahuan hakim mencerminkan peran aktif hakim dalam menilai fakta dan hukum guna mencapai kebenaran materiil dalam sengketa pajak.

Proses pembuktian dimulai sejak diajukannya surat banding atau gugatan, dilanjutkan dengan pertukaran dokumen melalui Surat Uraian Banding dan Surat Jawaban, serta bantahan dari pihak lawan. Setelah seluruh persyaratan administrasi terpenuhi, persidangan memasuki pemeriksaan formal, seperti tenggat waktu upaya hukum, kedudukan hukum para pihak, dan kelengkapan dokumen. Tahap berikutnya adalah pemeriksaan materiil, di mana pembuktian memegang peranan menentukan karena menjadi dasar bagi hakim dalam menilai kebenaran fakta hukum yang disengketakan (Anisya Sukmawati 2021)..

Sistem pembuktian di peradilan pajak menganut prinsip pembuktian bebas, yang memberi hakim kewenangan menilai kekuatan alat bukti. Meski demikian, kebebasan ini tidak absolut dan tetap dibatasi oleh jenis alat bukti yang ditentukan secara limitatif. Dengan demikian, sistem pembuktian di Pengadilan Pajak mencerminkan karakter peradilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, di mana hakim aktif menggali dan menilai fakta untuk mencapai kebenaran materiil, namun tetap berlandaskan ketentuan hukum acara persidangan (Ayu Pralampita 2020).

Dalam perkara a quo, Majelis Hakim menilai pembuktian Pemohon Banding berdasarkan dokumen keuangan, dokumen perpajakan, dan keterangan saksi internal perusahaan, sementara Termohon Banding mengandalkan kertas kerja pemeriksaan pajak sebagai dasar penerbitan keputusan yang disengketakan. Putusan ini menegaskan pentingnya pembuktian yang sah, relevan, dan transparan, serta peran aktif hakim dalam menegakkan keadilan pajak.

3. *Ratio Decidendi* Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara

Dalam persidangan sengketa pajak, hakim Pengadilan Pajak berperan aktif menilai alat bukti dan memutus perkara berdasarkan pengetahuan, asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum (Puluhulawa, Fenty Puluhulawa, and Lusiana Margareth Tijow 2022). Putusan diambil melalui sintesis antara penilaian bukti, penerapan peraturan perpajakan, dan keyakinan hakim sesuai Pasal 78 UU Pengadilan Pajak, yang bersifat objektif dan rasional. Hakim menentukan ruang lingkup pembuktian, menilai relevansi dan kekuatan bukti, serta fokus pada keabsahan Surat Ketetapan Pajak yang disengketakan. Selain itu, hakim dapat menerapkan pembebanan pembuktian secara proporsional, termasuk pembuktian terbalik jika data berada di pihak otoritas pajak. Semua alat bukti dinilai secara bebas dengan mempertimbangkan relevansi, konsistensi, dan keterkaitan dengan objek sengketa, sehingga putusan mencerminkan kebenaran materiil sesuai Pasal 76 UU Pengadilan Pajak (Ratna Angreini 2021).

Berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan para pihak, pengujian metode dan hasil perhitungan pajak, serta pendalaman keterangan saksi di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa sengketa dalam perkara ini pada dasarnya merupakan sengketa pembuktian. Inti permasalahan muncul dari perbedaan penilaian antara Pemohon Banding, yaitu PT. Midea Planet Indonesia, dan Direktorat Jenderal Pajak terkait keabsahan alat bukti yang dijadikan dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).

Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat diterima begitu saja sebagai dasar membenaran penerbitan SKPLB, terutama ketika metode pemeriksaan yang digunakan tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip pemeriksaan pajak yang sah. Atas dasar pertimbangan tersebut, melalui Putusan No. PUT-012307.15/2021/PP/M/XA Tahun 2024, Majelis Hakim mengabulkan permohonan banding yang diajukan Midea dan menetapkan besaran kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan Badan

Tahun Pajak 2017 sebesar Rp 14.200.849.750,00, berbeda dari jumlah yang sebelumnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Badan sebesar Rp 15.468.660.000,-.

Dalam memeriksa objek sengketa, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menetapkan jumlah pajak terutang apabila terdapat bukti adanya kesalahan perhitungan pajak. Esensi ketentuan tersebut terletak pada frasa “mendapatkan bukti”, yang menegaskan bahwa bukti yang diperoleh harus sah, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi metode pemeriksaan, cara pengumpulan data, maupun perhitungan pajak. Apabila prosedur pemeriksaan, teknik pengumpulan data, atau metode perhitungan cacat, maka bukti tersebut kehilangan kekuatan pembuktiannya dan tidak dapat dijadikan dasar putusan Majelis Hakim, yang dapat berimplikasi pada pembatalan SKPLB secara keseluruhan maupun sebagian.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak menggunakan metode ekualisasi peredaran usaha dan perbandingan dengan industri sejenis untuk menyimpulkan adanya kesalahan perhitungan pada pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Badan Tahun Pajak 2017. Majelis Hakim menilai metode tersebut merupakan pemeriksaan tidak langsung, yang hanya relevan jika pembukuan wajib pajak tidak tersedia, tidak lengkap, atau tidak dapat dipercaya. Dalam perkara ini, kondisi tersebut tidak terbukti, sehingga metode pemeriksaan tidak langsung yang digunakan kehilangan relevansi sebagai dasar pembuktian utama.

Di sisi lain, perhitungan yang diajukan Pemohon Banding didukung dengan dokumen dan alat bukti yang memadai. Hal ini menjadikan perhitungan Midea lebih dapat dipertimbangkan secara proporsional dibandingkan koreksi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak, yang tidak didukung bukti yang cukup. Dengan demikian, Majelis Hakim memutuskan untuk mengacu pada perhitungan yang diajukan Midea, sambil menolak sebagian dasar koreksi fiskus. Dengan mempertimbangkan keseluruhan bukti dan prosedur persidangan, Majelis Hakim telah menjalankan hukum acara secara tepat, konsisten dengan asas hukum, teori hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, putusan tersebut dapat diterima secara yuridis dan sah secara hukum (Aulia and Machdar 2023).

Sengketa ini menunjukkan karakter utama sengketa pajak sebagai sengketa pembuktian, di mana perbedaan pandangan antara wajib pajak dan otoritas pajak terkait metode, data, dan dasar perhitungan pajak menjadi inti persoalan. Hal ini sejalan dengan definisi sengketa pajak dalam Pasal 1 angka 5 UU Pengadilan Pajak, yang menegaskan bahwa sengketa pajak muncul akibat keputusan pejabat pajak yang dapat diajukan banding atau gugatan.

Ratio decidendi Putusan Pengadilan Pajak No. PUT-012307.15/2021/PP/M/XA Tahun 2024 menunjukkan bahwa Majelis Hakim menerapkan hukum acara peradilan pajak dengan tepat, konsisten dengan prinsip hukum yang berlaku, serta memadukan kepastian hukum dengan kesetaraan di hadapan hukum. Putusan ini juga mencerminkan prinsip keadilan pajak (tax justice), di mana kewajiban perpajakan ditetapkan secara proporsional, transparan, dan tidak memberatkan wajib pajak secara tidak semestinya (Gunadi 2013). Konsep keadilan pajak ini berakar pada teori keadilan distributif Aristoteles, yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta dimensi horizontal dan vertikal seperti yang dijelaskan Richard Musgrave.

Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga memperkuat prinsip keadilan dalam sistem perpajakan, menunjukkan peradilan pajak berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap potensi ketidakadilan fiskal, sekaligus memperkuat legitimasi sistem perpajakan nasional.

KESIMPULAN

Ratio decidendi Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam memutus perkara sengketa pajak No. PUT-012307.15/2021/PP/M/XA Tahun 2024 pada prinsipnya telah sesuai dengan prinsip keadilan, karena pertimbangan hukum yang digunakan didasarkan pada penilaian pembuktian secara objektif, penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan, serta pemberian kesempatan yang seimbang kepada para pihak untuk menyampaikan alat bukti dan argumentasi hukum. Majelis Hakim tidak hanya menitikberatkan pada aspek formal administratif, tetapi juga mempertimbangkan substansi sengketa dan kebenaran materiil, sehingga putusan yang dijatuhkan mencerminkan keadilan prosedural sekaligus keadilan substantif, serta menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dalam pemungutan pajak dan perlindungan hak Wajib Pajak.

DAFTAR REFERENSI

- Ali Purwo, Rukiah komariah. 2010. *Pengadilan Pajak*. Jakarta: FH UI Press.
- Anisya Sukmawati, Aan Bukhori. 2021. "PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA BANDING PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI PENGADILAN PAJAK (STUDI KASUS PADA PT. MPFI)." *Vokasindo* 1(1):167–86.
- Ariffin, Melissa, and Tanjung Herning Sitabuana. 2022. "Sistem Perpajakan Di Indosenia." *Seri Seminar Nasional IV* 2(1):523–34.
- Aulia, Ismiani, and Nera Marinda Machdar. 2023. "Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Pengadilan Pajak: Suatu Perspektif Keadilan." *Sinomika Journal* 2(3):603–20.
- Ayu Pralampita, Linda. 2020. "Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance* 5(3):558–72.
- Dr. Thomas Sumarsan, S.E, M. 2016. *Hukum Pajak*. Vol. 1. Bandung: Eresco.
- Gunadi. 2013. *Hukum Pajak Di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Harahap, Yahya. 2016. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Himan Maropolop Tua Manullang. 2020. "Pertimbangan Hakim Agung Dalam Menjatuhkan Putusan Dengan Menggugurkan Pembuktian Yang Terungkap Di Pengadilan Pajak (Analisis Putusan MA No. 1073/B/PK/PJK/2017)." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Khafifah Nuzia Arini, Herman Sujarwo. 2021. Kedudukan Saksi Ahli Dalam Persidangan Perkara Pidana. *Syariati* 7(2).
- Maheswara, Ravi Hafidz. 2020. "Prinsip-Prinsip Peradilan Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak." *Notaire* 3(3):441. doi: 10.20473/ntr.v3i3.22836.
- Malau, Imanuer Maruli Tua. 2025. "Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-000410.99/2024/Pp/m.Xvib Tahun 2024: Studi Kasus Sengketa Pajak Pt. Sinar Pelita Abadi." *PERAHU (Penerangan Hukum)* 13(1):119–31.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Puluhulawa, Lusiana Margareth TijowSutrisno, Fenty Puluhulawa, and Lusiana Margareth Tijow. 2022. Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi. *Gorontalo Law Review* 3(2):168–87.
- Ratna Anggreini, Reni. 2021. Relasi Mahkamah Agung Dan Pengadilan Pajak Dalam Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Lex Renaissance* 6(3):538–61.
- Saidi, Muhammad Djafar. 2007. *Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa*

Pajak. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sitorus, Eduward Tony, Maralus Samosir, and Ringkot P. Nainggolan. 2025. Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak Nomor. *Jurnal Akuntansi & Perpajakan* 06(02):72–85.

Yudha, Shaelendra Prabu. 2008. Penyelesaian Sengketa Pajak Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak Di Pengadilan Pajak. Universitas Diponegoro.